



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 441 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal, perlu ditetapkan Pedoman Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

2. Bahwa Pedoman Satuan Pengawasan Internal yang ada belum mengakomodasi perkembangan organisasi sehingga perlu Pedoman yang baru;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Pedoman Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Walisongo Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UIN WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Pedoman Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal di UIN Walisongo Semarang.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 4 Desember 2017

Rektor,



Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
5. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
6. Para Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Pusat, dan Kepala Bagian UIN Walisongo Semarang;
7. Peninggal/Arsip.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG NOMOR 441 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

**PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. UIN Walisongo semula adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo yang didirikan pada tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH. M. Dachlan) Nomor 30 dan 31 Tahun 1970. Seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka sejak tanggal 18 Oktober 2014, IAIN Walisongo Semarang secara resmi berubah menjadi UIN Walisongo Semarang. Perubahan ini diperkenalkan secara resmi oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Syaifuddin pada tanggal 6 April 2015.

Visi UIN Walisongo Semarang adalah terwujudnya Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038. Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan ber-*akhlak al-karimah*; (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat; (3) Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat; (4) Menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal; (5) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional; (6) Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.

Sebelum beralih status, IAIN Walisongo Semarang telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009. Sebagai satuan kerja BLU, UIN Walisongo Semarang dituntut dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada masyarakat umum secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan...

Berdasarkan visi dan misi serta tuntutan regulasi di atas, maka diperlukan pengelolaan UIN Walisongo Semarang yang sesuai dengan kaidah-kaidah *good university governance* (GUG), yakni pengelolaan universitas yang menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai visi dan misi UIN Walisongo Semarang. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ UIN Walisongo Semarang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari akan fungsi strategis SPI dalam mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*, UIN Walisongo Semarang telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai acuan manajemen penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap unit kerja di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Walisongo Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU).

C. Tujuan

Tujuan disusunnya buku pedoman ini adalah:

1. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan sistem pengawasan internal di UIN Walisongo;
2. Mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, pengamanan aset negara di UIN Walisongo.

D. Ruang Lingkup...